

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah	I
B. Rumusan Masalah.....	14
Tujuan Penelitian.....	14
C. Manfaat Penulisan	15
1. Manfaat Teoritis.....	15
2. Manfaat Praktis	15
D. Keaslian Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Hukum Adat	26
1. Pengertian Hukum Adat	26
2. Pengertian Hukum Adat Menurut Pakar	27
B. Tindak Pidana Adat.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Adat	30
2. Istilah-istilah dalam Tindak Pidana Adat	32
C. Sifat Dinamis Tindak Pidana.....	35
D. Reaksi Adat	38
1. Pengertian Reaksi Adat	38
2. Contoh Reaksi Adat.....	39
E. Landasan Teori	46
1. Teori <i>Living Law</i>	46
2. Teori <i>legal pluralism</i>	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Sifat Penelitian.....	59
B. Jenis Penelitian	60
C. Bahan Penelitian	62
1. Bahan Hukum Primer	63
2. Bahan Hukum Sekunder.....	63

D. Alat Penelitian	64
E. Jalannya Penelitian	65
1. Tahap Persiapan	65
2. Tahap Pelaksanaan	66
3. Tahap Penyelesaian	66
F. Analisis Hasil Penelitian	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Hasil Penelitian	69
1. <i>Ratio Legis</i> Pengakuan Tindak Pidana Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	69
2. Pengaturan Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Daerah di Masa Mendatang	77
3. Cara Mempertahankan Sifat Dinamis Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Daerah di Masa Mendatang	88
4. Contoh Kasus Hukum Pidana Adat dalam Masyarakat yang Menggambarkan Sifat Dinamis	98
B. Pembahasan	104
1. Alasan-Alasan Pengakuan Tindak Pidana adat dalam KUHP dan Pengaturan dalam Peraturan Daerah pada Masa Mendatang	104
2. Karakter Sifat Dinamis Pengaturan Tindak Pidana Adat dalam Peraturan Daerah pada Masa Mendatang	125
3. Cara Mempertahankan Sifat Dinamis Hukum Pidana Adat dalam Perda di Masa Mendatang	132
BAB V PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	144